



BUPATI BANDUNG BARAT

PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2013

TENTANG

PENETAPAN TARIF AIR MINUM BADAN USAHA MILIK DAERAH PT PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan efektifitas pengelolaan air minum Badan Usaha Milik Daerah, diperlukan adanya usaha-usaha yang menjamin terciptanya kesinambungan pembiayaan yang optimal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati Bandung Barat tentang Penetapan Tarif Air Minum badan Usaha Milik daerah (BUMD) PT. Perdana Multiguna Saran Bandung Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum Pada Perusahaan Daerah Air Minum;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 21 Tahun 2009 tentang Pembentukan BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009 Nomor 21);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2011 Nomor 16), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 13 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 16 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal Kepada BUMD PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2012 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT TENTANG PENETAPAN TARIF AIR MINUM BADAN USAHA MILIK DAERAH PT PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bandung Barat.
4. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disebut BUMD adalah PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat.
5. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris BUMD.
6. Direksi adalah Direksi BUMD.
7. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari BUMD.
8. Standar Kebutuhan Pokok Air Minum adalah kebutuhan sebesar 10m³ (sepuluh meter kubik)/kepala keluarga/bulan atau 60l (enam puluh liter)/orang/hari.
9. Tarif air minum adalah harga air minum untuk setiap meter kubik (m³) yang harus dibayar oleh pelanggan.
10. Klasifikasi Golongan Tarif Pelanggan adalah pengelompokan jenis pelanggan untuk menentukan besaran tarif.

BAB II

KLASIFIKASI KELOMPOK PELANGGAN AIR MINUM BUMD PT PERDANA MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT

Pasal 2

- (1) Kelompok pelanggan Air Minum PT Perdana Multiguna Sarana Bandung Barat terbagi dalam 5 (lima) kategori, masing-masing kategori disesuaikan dengan jenis pelanggan sebagai berikut :

a. Sosial

1. Sosial Umum adalah kategori pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan masyarakat umum dan tidak mendapat sumber dana dari kegiatannya, antara lain:
 - a) Hidran Umum (HU);
 - b) Kamar Mandi Umum (KMU);
 - c) Terminal Air (TA); dan
 - d) Tempat/Rumah Ibadah.
2. Sosial Khusus adalah kategori pelanggan yang setiap harinya memberikan pelayanan untuk kepentingan umum dan masyarakat namun dalam kegiatannya mendapat sumber dana, antara lain :
 - a) Panti Asuhan;
 - b) Yayasan Sosial;
 - c) Sekolah Negeri/Swasta;
 - d) Kantor Organisasi Massa/Partai Politik;
 - e) Pelayanan Umum lainnya.
 - f) rumah sakit pemerintah/pemerintah daerah dan pusat kesehatan masyarakat;
 - g) asrama pelajar/mahasiswa;
 - h) pesantren, madrasah, dan TPA;
 - i) MCK sosial;

b. Non Niaga

1. Rumah Tangga A, yaitu kategori pelanggan rumah tangga dengan bangunan dari kayu atau semi permanen termasuk bangunan lama yang mengalami perubahan tanpa merubah bentuk bangunan misalnya:
 - a) Rumah berlantai tanah/rabatan permanen;
 - b) Rumah sangat sederhana (RS)
2. Rumah Tangga B, adalah kategori pelanggan rumah tangga yang hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan bangunan kelas menengah ukuran diatas 21 m² sampai 45 m² dan permanen serta rumah dinding papan bertingkat, misalnya: Rumah Sederhana/Sedang (RS).
3. Rumah Tangga C adalah kategori pelanggan rumah tangga yang didalamnya hanya berfungsi sebagai tempat tinggal dengan bangunan kelas menengah ukuran diatas 45 m² sampai 54 m² dan permanen serta rumah bertingkat menggunakan beton bertulang.
4. Rumah Tangga D adalah kategori pelanggan rumah tangga dengan bangunan kelas mewah, antara lain :
 - a) Ruko;
 - b) Rumah Real Estate;
 - c) Rumah Peristirahatan/ Villa;
 - d) Bangunan Mewah lainnya.

- c. Instansi Pemerintah / Hankam adalah kategori pelanggan yang kegiatan setiap harinya berkaitan dengan pemerintahan atau pertahanan dan keamanan, meliputi:

1. Lembaga Pemerintah/Hankam;
2. Sarana Instansi Pemerintah/Hankam;
3. Sarana Instansi Pemerintah/Hankam lainnya.

d. Niaga

1. Niaga Kecil (Niaga A) adalah kategori pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan suatu usaha kelas kecil yang dapat mendatangkan keuntungan, baik yang berada dalam rumah tangga maupun yang berada di luar rumah tangga, meliputi:
 - a) Tempat Kost/pondokan
 - b) Rumah Makan Kecil, Catering, Warung;
 - c) Toko Kecil/Peracangan
 - d) Bengkel Kecil;
 - e) Pangkas Ranibut.
2. Niaga Sedang (Niaga B) adalah kategori pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan usaha yang sifatnya menengah dan dapat mendatangkan keuntungan/penghasilan, meliputi:
 - a) Hotel Non Bintang ;
 - b) Losmen, Penginapan;
 - c) Rumah Makan Besar, Restoran, Cafe;
 - d) Rumah Sakit Swasta Tipe D;
 - e) Kantor Pemsahaan Swasta;
 - f) BUMN/BUMD, Bank, PT/CV;
 - g) Praktek dokter dimana tempat praktek ada di dalam rumahnya ;
 - h) Apotik/Toko Obat;
 - i) Toko Sedang;
 - j) Salon Kecil;
 - k) Percetakan;
 - l) Wartel, Warnet;
 - m) Biro Jasa (Konsultan, Notaris, Pengacara dll);
 - n) Radio Siaran Non Pemerintah;
 - o) Klinik Swasta;
 - p) Praktek Dokter Umum;
 - q) Usaha Menengah lainnya.
3. Niaga Besar (Niaga C) adalah kategori pelanggan yang kegiatan setiap harinya berhubungan dengan usaha yang bersifat besar dan dapat mendatangkan keuntungan/penghasilan, meliputi:
 - a) Perusahaan Importir/Exportir;
 - b) Agen, Distributor, Komisioner, Makelar;
 - c) Departemen Store, Swalayan, Supermarket, Minimarket;
 - d) Praktek Dokter Spesial;
 - e) Pom Bensin;
 - f) Hotel Berbintang;
 - g) Steambath, Kolam Renang Umum Swasta ;

- h) Bioskop, Tempat Karaoke, Night Club, Diskotik dsb;
 - i) Bengkel Besar;
 - j) Service Station/Showroom;
 - k) Gedung bertingkat tinggi; dan
 - l) Condominium dan Usaha Besar lainnya.
- e. Industri
1. Industri Kecil adalah kategori pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya merubah suatu barang menjadi barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, meliputi:
 - a) Industri Rumah Tangga;
 - b) Kerajinan Tangan;
 - c) Peternakan Kecil;
 - d) Sanggar Seni Lukis;
 - e) Usaha Konveksi Kecil; dan
 - f) Usaha/Industri Kecil lainnya.
 2. Industri Besar adalah kategori pelanggan yang dalam kegiatan/usaha setiap harinya memproduksi suatu barang yang lebih tinggi nilainya untuk mendapatkan suatu keuntungan, meliputi:
 - a) Pabrik atau Industri Motor/Mobil;
 - b) Industri Kimia;
 - c) Pertambangan;
 - d) Perkayuan;
 - e) Pembuatan Kapal;
 - f) Pabrik Makanan/Minuman;
 - g) Pabrik Es;
 - h) Pabrik Makanan Ternak;
 - i) Pabrik Kimia/Obat/Kosmetik;
 - j) Pabrik Tekstil; dan
 - k) Pergudangan.

BAB III

DASAR PENETAPAN TARIF

Pasal 3

- (1) Penghitungan dan penetapan tarif air minum didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya (*full cost recovery*);
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

- (2) Tarif air minum ditetapkan berdasarkan kelompok pelanggan dan jumlah pemakaian yang diperhitungkan secara progresif.
- (3) Tarif progresif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikenakan kepada pelanggan yang konsumsi air minumnya melebihi Standar Kebutuhan Pokok Air Minum.

BAB IV

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF AIR MINUM

Pasal 4

Struktur besaran tarif Air Minum ditetapkan berdasarkan blok konsumsi, kelompok pelanggan, dan jenis tarif.

Pasal 5

Besaran tarif air minum tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung Barat.

Ditetapkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 April 2013
BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR

Diundangkan di Bandung Barat
pada tanggal 15 April 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG BARAT,

ttd.

MAMAN S. SUNJAYA

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI BANDUNG BARAT
 NOMOR 10 TAHUN 2013
 PENETAPAN TARIF AIR MINUM BADAN USAHA
 MILIK DAERAH (BUMD) PT. PERDANA
 MULTIGUNA SARANA BANDUNG BARAT

KELOMPOK PELANGGAN		Untuk Konsumsi 0 – 10 m3 /bulan	Untuk Konsumsi Diatas 10 M3 /bulan
Kelompok Sosial			
1	Sosial Umum	1.500	1.500
2	Sosial Khusus	1.750	2.000
Kelompok Non Niaga			
1	Rumah Tangga A	2.000	3.000
2	Rumah Tangga B	2.500	3.500
3	Rumah Tangga C	3.000	4.000
4	Rumah Tangga D		
Instansi Pemerintah		2.250	3.250
Kelompok Niaga			
1	Niaga Kecil	3.000	4.000
2	Niaga Sedang	3.500	4.500
3	Niaga Besar	4.000	5.000
Kelompok Industri			
1	Industri Kecil	7.500	10.000
2	Industri Besar	10.000	12.600

BUPATI BANDUNG BARAT,

ttd.

ABUBAKAR